



KEPUTUSAN  
MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 168 /KEP/B/2025

TENTANG  
PENETAPAN TENAGA AHLI PROGRAM KEPENDUDUKAN,  
PEMBANGUNAN KELUARGA, DAN KELUARGA BERENCANA  
BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta menggali pemikiran dan pandangan dari kalangan para pakar, pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat guna menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan sub urusan pemerintahan pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, dan penyelenggaraan keluarga berencana; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penetapan Tenaga Ahli Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana Bidang Komunikasi Publik dan Pendidikan Masyarakat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
5. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
6. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946); dan
7. Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 31/KEP/B/2025 Tentang

Penetapan Tenaga Ahli Program Kependudukan,  
Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN, DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI PROGRAM  
KEPENDUDUKAN, PEMBANGUNAN KELUARGA, DAN  
KELUARGA BERENCANA BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK DAN  
PENDIDIKAN MASYARAKAT.

KESATU : Mengangkat yang namanya sebagaimana tersebut sebagai  
Tenaga Ahli Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga,  
dan Keluarga Berencana Bidang Komunikasi Publik dan  
Pendidikan Masyarakat selanjutnya dalam Keputusan ini  
disebut Tenaga Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU  
dikoordinasikan oleh Koordinator Tenaga Ahli sebagaimana  
tercantum dalam Keputusan Menteri Kependudukan dan  
Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan  
Keluarga Berencana Nasional Nomor 31/KEP/B/2025  
Tentang Penetapan Tenaga Ahli Program Kependudukan,  
Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana.

KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU  
diberikan penghasilan per bulan sebagaimana yang tercantum  
dalam lajur 5 (lima) lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini  
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan  
Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana  
Nasional Satuan Kerja Pusat Pengembangan Sumber Daya



Manusia Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan  
Keluarga Berencana Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Agustus 2025



MENTERI KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA  
BUREAU KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL,

WIHAJI

h l